

**Social Behavior Of Hindu Community In Enforcement Of Banjar Adat
Activities In Sidorejo Village Of Tamban Catur Sub-District Of Kapuas
Regency**

I Made Kastama

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

kastamaimade@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 6 Mei 2020

Artikel direvisi : 3 Juni 2020

Artikel disetujui : 29 Juni 2020

Abstract

The purpose of this research was to explain the social behavior of Hindu community in the midst of *Banjar Adat*'s life. Community life between members of the community and its social groups affects each other. Members of the community are required to live peacefully together with the development of the times that are coupled with social changes as a result of modernization. Social norms and legal norms are expected to accompany the current development in the pattern of community relations.

Social action theory was used to analyse the social behavior of the community with their attention on goal-oriented action and their intended intention. System theory was used to explain the life of community members with various patterns that made up the system, both in the living system in society and in families. Qualitative method was used according to the problem that researcher dug up and analyzed the phenomenon gained during the research.

Social behavior of the community was held on the activities of *Banjar Adat* with Hindu community activities conducted by social interaction in the form of mutual assistance and cooperation which was also influenced by the rules imposed such as customary rules that people often knew with the name *Awig-Awig* to maintain the balance of human life both among human beings, between society and with natural environment. Every social behaviour of community members affected the social interaction of *Banjar Adat*. The pattern of relationship in the community was conducted based on mutual agreement that contained in the *Awig-Awig* norm.

Keywords : Social Behavior, Awig-awig and Banjar Adat

Perilaku Sosial Masyarakat Hindu Dalam Penegakan Kegiatan Banjar Adat Di
Desa Sidorejo Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perilaku sosial masyarakat Hindu di tengah-tengah kehidupan *Banjar Adat*. Kehidupan bermasyarakat antara anggota masyarakat dengan kelompok sosialnya saling mempengaruhi. Anggota masyarakat dituntut untuk hidup bergaul secara damai seiring perkembangan jaman yang dibarengi dengan perubahan-perubahan sosial sebagai akibat adanya modernisasi. Norma sosial dan norma hukum diharapkan mampu mengiringi perkembangan jaman dalam pola hubungan hidup masyarakat

Teori tindakan sosial digunakan menganalisis perilaku sosial masyarakat dengan perhatiannya tertuju pada tindakan yang berorientasi tujuan dan keinginan yang dimaksud mereka. Teori sistem digunakan menjelaskan terkait kehidupan anggota masyarakat dengan berbagai pola yang membentuk sistem, baik dalam sistem kehidupan pada masyarakat maupun pada keluarga. Metode Kualitatif digunakan sesuai dengan masalah yang peneliti gali dan dianalisis fenomena yang didapatkan selama penelitian.

Perilaku sosial masyarakat tersalurkan pada kegiatan *Banjar Adat* dengan aktivitas masyarakat Hindu dilakukan dengan interaksi sosial dalam wujud gotong royong dan kerjasama yang juga dipengaruhi oleh aturan yang diberlakukan seperti aturan adat yang sering kita kenal dengan nama *Awig-Awig* untuk menjaga keseimbangan hidup manusia baik antar manusia, antar masyarakat dan dengan alam lingkungan. Setiap perilaku sosial anggota masyarakat mempengaruhi interaksi sosial yang ada pada *Banjar Adat*. Pola hubungan dalam masyarakat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama terwadahi dalam norma *awig-awig*.

Kata kunci : Perilaku Sosial, Awig-awig dan Banjar Adat

I. Pendahuluan

Perilaku kehidupan manusia dalam bermasyarakat menentukan harmonis atau tidaknya hubungan pergaulan hidup manusia dalam kesehariannya. Manusia yang selalu hidup bermasyarakat dalam suatu bangsa seperti bangsa Indonesia untuk mencapai keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, setiap anggota

masyarakat selalu melakukan hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut dilandasi oleh berbagai nilai dan norma yang merupakan salah satu landasan dan payung hukum bagi masyarakat Indonesia karena Bangsa Indonesia menghendaki adanya kesadaran dalam hubungan antara manusia. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup berdampingan dan cenderung hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok itu terjadi rasa persatuan dan persaudaraan yang kuat sehingga para anggota kelompok dapat mempertahankan kesatuannya. Setiap kelompok kehidupan manusia, memiliki norma, budaya, struktur dan pimpinan organisasi kelompoknya. Beraneka ragam bentuk kelompok sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai bersama yang dalam hubungan antar individu dengan kelompoknya saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Perilaku individu dalam pergaulannya dipengaruhi oleh kelompok, begitu juga sebaliknya individu juga dapat mempengaruhi kelompoknya. Kelompok manusia dalam masyarakat berkembang sesuai dengan tujuan hidup manusia.

Kehidupan sosial mempengaruhi perilaku kehidupan anggota masyarakat dan untuk tercapainya keharmonisan hidup bersama setiap anggota masyarakat dituntut untuk dapat hidup bergaul dengan anggota masyarakat lainnya. Kehidupan masyarakat semakin berkembang seiring berjalannya perkembangan jaman dan masyarakat sering menemukan perubahan-perubahan dalam kehidupannya sebagai akibat adanya modernisasi sehingga diperlukan norma sosial dan norma hukum sebagai pedoman dan pijakan yang mampu menampung dan mengarahkan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Kehidupan manusia yang berstatus sebagai makhluk sosial, selalu dihadapkan pada berbagai masalah sosial yang pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena masalah sosial terwujud sebagai hasil kebudayaan manusia itu sendiri. Masalah sosial berhubungan dengan nilai moral serta kaitannya dengan normatif dimana hubungan manusia terwujud. (Sukidin & Chrysoekamto, 2011, hal.2)

Masalah sosial tidak dapat dihindari karena selalu berada di sekitar masyarakat dengan berbagai macam problem yang dapat mempengaruhi pola hubungan hidup manusia yang harus segera diselesaikan. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat di desa Sidorejo Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas tidak bisa terlepas dari masalah-masalah sosial kehidupan masyarakat sebagai suatu hubungan kehidupan yang saling berkepentingan dan saling ingin memenuhi kebutuhannya. Agar tidak terjadi permasalahan yang besar diperlukan hubungan kehidupan yang baik sebagai interaksi sosial masyarakat. Interaksi sosial ini yang mengarahkan hubungan kebutuhan hidup manusia dengan aturan yang diperlakukan untuk melindungi dirinya. Tata aturan yang menyangkut tingkah laku dalam pergaulan masyarakat itu berbentuk norma-norma, peraturan-peraturan, yang pada pokoknya mengatur tata kehidupan masyarakat yang

kemudian sering disebut dengan Adat. Adat istiadat merupakan salah satu dari unsur budaya bangsa yang mengatur hidup bermasyarakat, hendaknya terus dilestarikan guna memperkaya budaya bangsa sehingga masyarakat dapat memahami budaya daerah yang luhur dan beradab.

Kehidupan masyarakat tercermin dari perilaku dan tindakan sosial masyarakat itu sendiri. Tindakan manapun perilaku manapun selalu dibatasi oleh norma sebagai batasan untuk mendapatkan kesadaran dalam masyarakat dalam mengikuti norma yang ada. Semua perilaku manusia dalam hubungan sosial masyarakat ada dalam koridor organisasi masyarakat dan semua aktivitas anggota masyarakat didasarkan pada tradisi yang mengkristalisasi pada adat istiadat yang sudah turun temurun. Organisasi yang ada pada masyarakat dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan masyarakat dengan baik mengikuti arahan dan petunjuk dari pemimpin masyarakat yang sudah dipilih dan dipercayakan untuk memimpin mereka. Pemimpin organisasi masyarakat memberikan arah sesuai dengan norma yang diberlakukan. Kemampuan pemimpin yang menentukan arah kebijakan sesuai dengan perkembangan jaman agar tetap ada pada rel norma hukum.

Perilaku sosial masyarakat tersalurkan dalam kegiatan *Banjar Adat* sebagaimana di desa Sidorejo Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, aktivitas umat Hindu penuh dengan suasana kekeluargaan di bawah pimpinan Kelihan Banjar dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Tamban Catur. Aktivitas masyarakat Hindu dilakukan dengan interaksi sosial dalam wujud gotong royong dan kerjasama. Melihat uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perilaku sosial masyarakat Hindu dalam Penegakan Banjar Adat di desa Sidorejo Kecamatan Tamban catur Kabupaten Kapuas., mengingat aktivitas dilaksanakan dengan berbagai kegiatan dalam upacara keagamaan termasuk kegiatan kesukaan dan kedukaan dengan tuntunan *awig-awig*.

II. Metode

Metode Kualitatif sangat relevan dengan penelitian ini yang peneliti gunakan untuk menggali data yang diteliti yang masih ada di lapangan. Data digali terkait dengan fenomena yang terjadi yang didapat dari pengalaman subyek dengan memberikan informasi sesuai data yang diperlukan oleh si peneliti. Data disampaikan dengan bentuk dalam kata-kata dengan gambaran holistik dan rumit. (Moleong, 2017, hal.6)

Data yang digali disajikan dan dianalisis yang selanjutnya dideskripsikan dalam kalimat yang menekankan pada permasalahan yang terjadi berdasarkan pada situasi yang sebenarnya. Metode penelitian kualitatif menganalisis dan

memecahkan temuan sesuai dengan fakta dengan menemukan kebenaran data yang dihubungkan dengan kondisi yang terjadi yang dianalisis dengan penalaran logis.

Metode Kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diungkap atau diselidiki secara ilmiah. Dengan menjelaskan kebenaran yang ada dengan teknik pengumpulan data yang tepat dengan menemukan informasi yang dibutuhkan dengan penyesuaian dan menemukan secara utuh fenomena yang ada serta memberikan ilustrasi terhadap apa yang disajikan. Data yang disajikan berupa data deskriptif dengan olahan kata-kata ilmiah dan logis dari perilaku yang diamati. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok dan individu. (Strauss & Corbin, 2009, hal.6)

III. Pembahasan

1. Perilaku Sosial Masyarakat Hindu dalam Penegakan Kegiatan *Banjar Adat*.

Perilaku sosial manusia dalam kesehariaannya sering dipengaruhi oleh faktor lingkungan dalam masyarakat yang menentukan perilaku dan tindakan sosial masyarakat. Disamping itu anggota masyarakat juga sangat menentukan keberlangsungan hidup bermasyarakat. Anggota masyarakat mempunyai tugas utama agar di dalam pergaulan dengan manusia yang lain mereka dapat hidup dengan tenang, ia harus memiliki pribadi baik, yang berarti tidak ada alasan bagi yang lain untuk datangnya ketidaktenangan. (Muslimin, 2004, hal.195). Masyarakat memandang perilaku manusia dapat mempengaruhi interaksi yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Interaksi berlangsung pada organisasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari jaman ke jaman mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun telah memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat. *Banjar Adat* sebagai tempat interaksi sosial masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup pada masyarakat Hindu yang perlu diayomi, dilestarikan dan diberdayakan. I Wayan Latra selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tamban Catur yang mengatakan bahwa: Masyarakat di desa Sidorejo hidup saling berdampingan dan saling membantu bila ada kegiatan, apalagi kegiatan di pura atau di *Balai Banjar* masyarakat selalu aktif dalam kegiatan tersebut. Hubungan masyarakat antar anggota sangat bagus dan selalu mau berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya. (wawancara pada tanggal 12 September 2019)

Interaksi anggota masyarakat dalam kelompok *banjar adat* dilakukan dengan cara bersama-sama dalam suatu aktivitas. Manusia yang merupakan makhluk sosial yang selalu berkumpul dan berinteraksi dengan lainnya dan tidak dapat hidup dalam kesendirian. Dalam melakukan interaksi manusia memerlukan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan dalam pergaulan masyarakat, karena manusia memiliki sifat sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk berketuhanan. Sebagai makhluk sosial manusia menjalin hubungan sosial antar sesamanya, dengan kelompok lainnya dalam kehidupannya, yang pada umumnya semua proses tersebut didasarkan pada berbagai kebutuhan. Bapak Putu Seriasih selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa *Krama banjar* di desa Sidorejo selalu bersama-sama dalam kehidupan dalam masyarakatnya seperti kegiatan gotong royong di pura dalam rangka persiapan upacara piodalan, kerja bakti dalam lingkungan masyarakat, begitu juga dalam kegiatan suka dan duka krama banjar selalu saling bantu dan saling gotong royong untuk melaksanakan kegiatan baik suka maupun duka yang ada dalam masyarakat di desa ini.

Kegiatan gotong royong sebagai suatu kegiatan kebiasaan-kebiasaan lokal sebagai ciri khas sebagai wujud kebersamaan yang tidak ada saling memberi perintah. (Bonaventura, 2012, hal.6). Kegiatan gotong royong menimbulkan interaksi masyarakat yang dapat berjalan dengan baik juga tergantung dari kepemimpinan yang ada dalam masyarakat tersebut, oleh karena itu untuk lancarnya kegiatan masyarakat diperlukan pemimpin yang mampu menegakkan keadilan, memiliki tugas untuk memimpin masyarakat adatnya agar tercipta suasana yang damai dan tentram. I Wayan Linuh selaku tokoh masyarakat yang pada intinya mengatakan bahwa Kehidupan masyarakat disini di desa Sidorejo dapat berjalan dengan baik juga tergantung dari pemimpin *banjar adat*, tergantung pemimpin Parisadanya dan tergantung juga pada pemimpin desanya. Apabila pemimpinnya ini sudah baik dan mampu memimpin maka masyarakat pasti merasa tenang dan semua akan mengikuti aturan yang dilaksanakan oleh pemimpinnya. (wawancara pada tanggal 12 September 2019)

Pengaruh kepemimpinan sangat menentukan arah dan strategi dalam interaksi sosial masyarakat yang membawa perilaku sosial anggota masyarakat ke arah yang ditunjukkan oleh pemimpinnya. Rasa simpati bisa muncul dalam diri anggota masyarakat bila pemimpinnya dapat menunjukkan perilaku yang baik. Faktor simpati dan hubungan kerjasama yang diliputi saling pengertian, sehingga faktor simpati dan hubungan kerjasama yang erat ini saling melengkapi satu sama lainnya. (Wulansari & Gunarsa, 2013, hal.38). Masyarakat juga sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan lingkungan alamnya pada masyarakat warga merasa dirinya sebagai bagian dari alam sekitarnya dan segala tingkah lakunya dia harus memperhitungkan kekuatan-kekuatan gaib yang tidak tampak. Untuk mencapai

kebahagiaan hidup maka seseorang harus menyesuaikan diri dengan tata cara sebagaimana telah ditetapkan oleh alam sekitarnya. Alam pikiran tersebut menyebabkan timbulnya anggapan-anggapan bahwa yang paling penting adalah menjaga adanya keserasian antara dunia luar dengan dunia gaib, antara masyarakat dengan warga-warganya. I Made Warta mengatakan bahwa Manusia tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan alam sekitarnya, manusia harus menghormati dan menjaga alam lingkungan, sehingga masyarakat di desa Sidorejo ini sering melaksanakan upacara seperti mecaru dalam rangka upacara Nyepi, tujuan untuk menyeimbangkan alam skala dan niskala, menyeimbangkan hidup bersama dengan sesama manusia yang menjadi tenang, tentram dan damai. (wawancara pada tanggal 13/9/2019)

Dalam interaksi masyarakat perilaku sosial manusia sebagai masyarakat sosial juga ditentukan oleh aturan yang diberlakukan seperti aturan adat yang dikenal dengan nama *Awig-Awig* bagi masyarakat Hindu asal Bali. *Awig-awig* yang mengandung nilai sakral diberlakukan untuk menjaga keseimbangan hidup manusia baik antar manusia, antar masyarakat dan dengan alam lingkungan. *Awig-awig* mengarahkan umat Hindu dalam tradisi yang telah dilakoni yang melekat pada rutinitas sosial keagamaan di bawah kendali pemimpin lembaga. *Awig-awig* digunakan sebagai perangkat aturan yang telah disepakati bersama yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam suatu *Banjar Adat*. *Awig-awig* sebagai aturan yang telah dikristalisasi dari semua unsur keinginan masyarakat yang disepakati dalam kebersamaan sebagai hukum adat setempat yang dibuat dan disahkan melalui suatu musyawarah dan dijadikan kesepakatan untuk mentaatinya. Penegasan *awig-awig* tentang apa yang dilarang dan apa yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat Hindu tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat apabila ada pelanggaran dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat melalui pimpinan adatnya. (Widnyana, 1993, hal.4). *Awig-awig* inilah dijadikan dasar dan pedoman setiap kegiatan masyarakat di desa, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Putu Seriasih yang mengatakan bahwa Masyarakat Hindu di desa Sidorejo memiliki *Awig-Awig* yang digunakan sebagai aturan dalam masyarakat *Banjar Adat* berisi tentang larangan dan kewajiban untuk melaksanakan apa yang patut dilaksanakan, *awig-awig* ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis, walaupun tidak tertulis namun semua anggota masyarakat yang sudah berkeluarga mengetahuinya isi dari *awig-awig* tersebut. (wawancara pada tanggal 13 September 2019)

Untuk mengatur ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat hukum yang berlaku adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis pada pokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota dewasa masyarakat yang bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya dan apabila dikonkritisasikan menjadi kaidah hukum Adat. Warga masyarakat di desa Sidorejo hafal betul isi dari *awig-*

awig tersebut sehingga dalam pergaulan masyarakat dapat tercipta kesadaran untuk mentaati awig-awig tersebut sehingga secara otomatis meningkatkan kesadaran hukum untuk mentaati segala norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, sebagaimana I Wayan Surya sebagai Rohaniawan yang mengatakan bahwa, warga masyarakat taat pada ajaran agama, taat pada persembahyangan dan taat pada awig-awig. (wawancara pada tanggal 14 September 2019).

Begitu banyak adanya aturan atau norma hukum yang berlaku dalam masyarakat namun yang paling penting hukum yang diberlakukan tentu norma hukum yang di percaya sendiri sebagai kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam *ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa*. Disamping itu norma hukum lainpun tetap berdampingan dalam penegakan hukum adatnya sendiri, yaitu hukum adat setempat yang tentu perlu ditegakkan. Begitu pula yang disampaikan oleh I Made Jaga yang mengatakan bahwa dalam masyarakat *wenten* (ada) awig-awig, *wenten* (ada) agama, *wenten* (ada) tradisi. Semua *nike* (itu) harus ditaati oleh semua krama desa, tidak boleh ada yang menghindari awig-awig itu. (wawancara pada tanggal 28 September 2019).

Namanya hidup bermasyarakat tentu tidak dapat menghindari kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi perselisihan-perselisihan. Dalam berinteraksi dan melakukan komunikasi saling mempengaruhi baik dari segi perasaan, pemikiran maupun tindakan. (Sukidin & Chrysoekamto, 2011, hal.39). Interaksi dalam bentuk tindakan inilah sebagai bentuk perilaku sosial anggota masyarakat yang bisa mengarah ke hal positif atau negatif. Hal positif bisa diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan hal yang negatif dalam bentuk persaingan atau pergesekan. Pergaulan dalam masyarakat sering terjadi pergesekan-pergesekan/ benturan-benturan kepentingan yang memang tidak bisa dihindari hal ini dikarenakan manusia dalam masyarakat mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri apalagi kebutuhan yang mendesak sering menimbulkan benturan kepentingan yang memberi peluang untuk terjadinya perselisihan dalam hidup masyarakat. Walaupun demikian mereka sebagai anggota masyarakat mempunyai kesukaan yang sama, hubungan darah, hubungan kerja dan merasa memerlukan bantuan orang lain. Mereka hidup secara bersama dan sepakat saling bersatu dan merasakan sebagai saudara yang mempunyai perjuangan yang sama. Hal ini dipertegas oleh bapak I Wayan Latra yang mengatakan bahwa masyarakat perlu hati-hati dalam pergaulan di masyarakat jangan sampai ada benturan-benturan kepentingan bila ada masalah selesaikan dengan musyawarah, tempuh dengan cara damai jangan saling menyalahkan. (wawancara pada tanggal 12 September 2019)

Masyarakat memandang dengan mentaati aturan dalam masyarakat berarti sudah menegakkan kegiatan banjar adat dengan meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat telah berlangsung dan dilaksanakan dengan baik, sehingga pandangan masyarakat terhadap penegakan kegiatan *Banjar Adat* sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga tertibnya hidup bermasyarakat.

2. Sikap Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum pada *Banjar Adat*

Penyelesaian masalah yang terjadi dengan cara musyawarah merupakan tindakan atau perilaku sosial atau sikap masyarakat yang mengarah pada penegakan hukum yang ada dalam masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Pimpinan lembaga sering dimintai untuk menengahi sengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. (Syafaat, 2006, hal.35). Penyelesaian masalah dengan cara musyawarah lebih dirasakan keadilan dan rasa kebersamaan dan sekaligus mentaati aturan sebagai upaya penegakan kesadaran hukum masyarakat., Bapak Putu Seriasih mengatakan bahwa penyelesaian masalah dengan cara musyawarah merupakan bentuk penyelesaian yang bijaksana, dengan cara itu akan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk saling mentaati aturan yang disampaikan kepada mereka sehingga penyelesaian sebagai perilaku yang bijaksana. (wawancara pada tanggal 13 September 2019). Begitu juga disampaikan oleh I Wayan Warta yang mengatakan bahwa masyarakat disini memiliki sikap yang tegas dalam penegakan aturan *awig-awig* yang dikendalikan oleh pimpinan banjar adat, sikap ini dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya masalah yang berlarut-larut sehingga dengan cepat masyarakat dapat merasakan ketenangan dan ketentraman bergaul sebagai bentuk dari kesadaran masyarakat untuk mentaati *awig-awig*. (wawancara pada tanggal 13 September 2019).

Sikap yang tegas dari pimpinan banjar adat dalam memberikan saran dan arahan kepada masyarakat untuk selalu taat pada *awig-awig* sebagai sumber hukum merupakan sikap yang bijaksana sebagai seorang pemimpin, sehingga sikap masyarakat kepada pimpinanpun lebih percaya dan selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan kepada anggota masyarakatnya.

3.1.2 Penilaian Masyarakat Terhadap Lembaga Penegak Hukum.

Masyarakat menilai penegakan hukum adat atau *awig-awig* dalam masyarakat oleh pimpinan masyarakatnya merupakan prestasi apabila mampu memberikan atau menciptakan kesadaran hukum dalam masyarakat. Bapak Putu Seriasih mengatakan bahwa seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh yang baik terhadap anggota masyarakatnya dengan begitu anggotanya akan memberikan penilaian positif terhadap kinerja kepemimpinannya, apalagi mereka dapat memberikan rasa tentram selama kepemimpinannya. (wawancara pada tanggal 13 September 2019).

Penerapan hukum adat atau *awig-awig* dengan baik pada masyarakat maka *awig-awig* tersebut dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum

masyarakat. Ketika *awig-awig* ditegakkan dengan konsekuen dan warga masyarakat telah menggunakan *awig-awig* sebagai landasan berinteraksi dalam pergaulan hidupnya, maka *awig-awig* itu mempunyai makna sebagai sarana mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. (Astara & Wesna, 2010, hal.163). Hukum yang mencerminkan nilai-nilai tata budaya masyarakat salah satunya adalah *awig-awig* diberikan kesempatan untuk berlaku sepenuhnya sebagai pedoman dan aturan yang menerangi hubungan sosial masyarakat yang ditegakkan oleh lembaga adat. Dengan demikian penegakkan hukum untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat dapat lebih mudah berkembang dan bahkan penghormatan terhadap *awig-awigpun* lebih merata pada lapisan masyarakat. Hal ini dipertegas oleh bapak I Wayan Latra yang mengatakan bahwa *awig-awig* ini sangat tepat untuk masyarakat Hindu Bali karena penerapan *awig-awig* dalam masyarakat memberikan rasa aman dan tenang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, masyarakat menilai penegakan *awig-awig* ini sangat diharapkan agar tumbuh rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan di antara mereka. (wawancara pada tanggal 12 September 2019)

Keberadaan *awig-awig* pada masyarakat desa Sidorejo menjadikan masyarakat yang selalu patuh dan taat pada *awig-awig* tersebut hal ini sebagai bentuk kesadaran untuk meningkatkan ketaatan hukum masyarakat Hindu dan di dalam usaha peningkatan kesadaran kehidupan beragama, sudah selayaknya peningkatan itu meliputi pula peningkatan kesadaran hukum menurut hukum-hukum agama yang berlaku bagi masyarakat itu sendiri. (Pudja, 1975, hal.8). I Made Mawa selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa masyarakat di desa Sidorejo ini sudah patuh dan taat pada hukum dan taat pada *awig-awig* yang ada, ini sebagai bukti bahwa masyarakat di sini sudah memiliki kesadaran hukum yang ada pada diri sendiri masyarakat itu. (wawancara pada tanggal 27 September 2019). Kepatuhan dan ketaatan pada aturan hukum yang ada pada masyarakat merupakan jalan menuju terciptanya kesadaran hukum masyarakat yang tumbuh dari hati sanubari anggota masyarakat. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. (Soekanto, 2005,hal.316) Menurut bapak I Wayan Linuh yang mengatakan bahwa saya menilai *awig-awig* itu sangat bagus, dari dulu sampai sekarang *awig-awig* tetap bertahan, bukan saja karena dipertahankan berlakunya tetapi dikarenakan keberadaan *awig-awig* tersebut sangat cocok dan relevan dengan kehidupan masyarakat di sini. (wawancara pada tanggal 12 September 2019)

Masyarakat dengan ketaatan kepada aturan hukum dapat lebih cerdas untuk membedakan antara hukum yang baik dengan hukum yang tidak baik. Ketaatan dengan landasan kesadaran hukum yang sudah mengendap pada sanubari masing-masing anggota masyarakat memberikan argumentasi tersendiri untuk selalu

berbuat baik kepada orang lain. Hal serupa disampaikan oleh bapak Putu Seriasih yang mengatakan saya menilai awig-awig yang ditegakkan oleh lembaga /banjar adat yang dipimpin kelihan adat mendukung penegakan kesadaran hukum masyarakat, kalau pemimpinnya baik dan disiplin taat pada aturan tentu secara otomatis anggotanyapun ikut taat dan disiplin terhadap aturan yang diterapkan. (wawancara pada tanggal 12 September 2019). Melihat kesadaran hukum yang kita anggap sebagai jalinan/wadah yang mendasar, mempunyai hubungan erat dengan pola prilaku manusia, oleh karena manusia selalu berintegrasi/interaksi dengan sesamanya. Interaksi ini melahirkan sistem nilai yaitu konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan narasumber bapak I Made Jaga yang mengatakan bahwa saya menilai kesadaran hukum masyarakat tergantung hati dan jiwanya masing-masing, kalau orang memang disiplin otomatis taat dan sadar untuk taat pada awig-awig atau norma lainnya.

Sikap prilaku anggota masyarakat dibatasi oleh aturan hukum agar tidak terjadi benturan juga dipengaruhi pola pikir manusia pada dalam bertingkah laku. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud dalam pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu. (Soekanto, 2005, hal.319). Menurut bapak I Wayan Linuh yang mengatakan bahwa sikap perilaku pemimpin masyarakat dapat menentukan sikap dan perilaku anggota masyarakatnya, oleh karena itu masyarakat dapat menilai terhadap kemampuan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin masyarakat. (wawancara pada tanggal 12 September 2019). Sikap perilaku pemimpin juga menentukan kualitas kesadaran hukum anggota masyarakatnya dalam mentaati aturan hukum. Paling penting dalam meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat adanya tertib tata hukum yang baik yang ada pada jajaran lembaga penegak hukum dengan ukuran-ukuran norma hukum yang mereka harus pahami. Masyarakat membutuhkan norma hukum untuk melindungi dirinya dan kepentingannya sehingga masyarakat merasa nyaman dan tentram.

Dengan menggunakan teori Tindakan dari Max Weber bahwa penggunaan teori untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku, memberikan perspektif bagi usaha penjarangan data. Teori tindakan sosial ini menganalisis perilaku sosial masyarakat Teori tindakan sosial menekankan bahwa kita memutuskan apa yang kita lakukan sesuai dengan intepretasi kita mengenai lingkungan sekitarnya. Hampir setiap saat kita mengintepretasikan makna untuk memutuskan bagaimana bertindak, hampir semua tindakan manusia adalah tindakan yang disengaja, kita mewujudkan tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki.

Dengan menggunakan teori tindakan sosial ini dapat menginterpretasikan tindakan-tindakan si pelaku dan memahami rasionalitas dibalik tindakan si pelaku.

Sejalan dengan penelitian ini kita dapat melakukan intepretasi terhadap perilaku sosial masyarakat dalam penegakan kesadaran hukum masyarakat sebagai suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga masyarakat tetap seimbang. Perilaku sosial masyarakat tetap dilakukan dalam penegakan kesadaran hukum masyarakat yang berpedoman pada *awig-awig* sebagai dasar pijakan untuk berperilaku dalam masyarakat.

3.2. Dasar dan Pola Hubungan Masyarakat Hindu Dalam Hidup Bermasyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas

Masyarakat pada umumnya selalu memiliki pola hubungan masyarakat untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat dengan dasar atau ketentuan norma yang dipercaya untuk melindungi pergaulan hidup mereka dalam kaitan dengan penelitian ini diuraikan beberapa indikator yaitu :

3.2.1. Norma Yang Diberlakukan Dalam Hubungan masyarakat

Dasar dan pola hubungan masyarakat Hindu dalam hidup bermasyarakat ditentukan oleh kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk *awig-awig*. Adat kebiasaan yang terwadahi dalam bentuk *awig-awig* tersebut menunjuk pada suatu gejala bahwa seseorang di dalam tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Adat sebagai aturan-aturan atau kebiasaan yang dianggap telah patut disepakati bersama sebagai aturan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan disertai dengan adanya tindakan atau sanksi yang dilaksanakan oleh *Kelihan Adat*, apabila terjadi pelanggaran terhadap adat oleh warga desanya. (Astara & Wesna, 2010, hal.10). Kebiasaan-kebiasaan yang baik diakui serta dilakukan oleh warga desanya begitu juga oleh orang-orang lain dalam masyarakat. I Wayan Latra mengatakan bahwa *awig-awig* yang ada pada masyarakat Hindu di desa Sidorejo ini menjadi dasar dalam perilaku sosial masyarakat, semua kegiatan masyarakat Hindu didasari oleh *awig-awig*, dasarnya *awig-awig* dibuat krama adat sesuai musyawarah *banjar adat*. (wawancara pada tanggal 12 September 2019).

Awig-awig yang berlaku dalam masyarakat dijadikan sumber hukum mengingat *awig-awig* terlahir sebagai hukum yang sudah mentradisi yang murni dari alam pikir masyarakat. Hukum dianggap muncul secara alami dalam interaksi antara anggota masyarakat dengan nama yang bermacam-macam, seperti *natural law*, *traditional law*, dan *interactional law*. (Rahardjo, 2009, hal.57-58). *Awig-awig* yang begitu dirasakan sebagai dasar dan pedoman sehingga masyarakat lainpun mengetahui dan merasakan keadilan yang mendasar dalam *awig-awig*, bahkan lebih jauh lagi begitu mendalam pengakuan atas kebiasaan sehingga dijadikan patokan bagi orang lain, bahkan dijadikan peraturan dalam masyarakat

lain di lingkup masyarakat Hindu. Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan yang teratur oleh seseorang, kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara anggota warganya sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur dengan baik. Bapak Putu Seriasih mengatakan bahwa pola hubungan masyarakat terwadahi dalam bentuk *ngayah* atau gotong royong dilakukan dengan bekerjasama sebagai bentuk hubungan kerjasama dalam mencapai tujuan masyarakat Hindu.

Pola hubungan masyarakat selain didasarkan pada *awig-awig* juga didasarkan pada Adat istiadat merupakan salah satu dari unsur budaya bangsa yang mengatur hidup bermasyarakat, hendaknya terus dilestarikan guna memperkaya budaya bangsa. Sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari selalu terikat oleh aturan kebiasaan, dimana tingkah laku yang patut dilakukan secara berulang-ulang dan tetap, aturan kebiasaan inilah yang disebut dengan Hukum Adat atau *awig-awig*. I Wayan Linuh yang mengatakan bahwa adat istiadat yang sudah mentradisi dari jaman dulu turun temurun ke anak cucu menjadi cara atau hubungan yang perlu dipertahankan karena adat istiadat menjadikan hubungan sesama menjadi dekat dan bersaudara. (wawancara pada tanggal 12 September 2019)

Hukum adat atau *awig-awig* ini mengatur tingkah laku manusia atau warga masyarakat dalam hubungannya satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di dalam masyarakat. *Awig-awig* yang dipandang sebagai norma, selain mengatur kehidupan anggota-anggota masyarakat, ia juga berfungsi sebagai pengendali sosial, yang berarti bahwa dengan norma-norma tersebut perilaku anggota masyarakat dikontrol, dan apabila terjadi penyimpangan, dapat dilakukan tindakan represif, yaitu dengan menjatuhkan sanksi, sedangkan untuk mencegah tindakan penyimpangan dilakukan tindakan preventif. (Adi, 2016, hal.34). Norma *awig-awig* tersebut ditaati dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, karena keberadaan *awig-awig* hubungan masyarakat bertambah nyaman dan tentram, hal ini dipertegas oleh bapak I Made Mawa yang mengatakan bahwa *awig-awig* tetap dipertahankan oleh *krama banjar*, *awig-awig* mengatur hubungan masyarakat menjadi lebih baik, *krama banjar* merasa lebih nyaman dan tentram dalam hubungan masyarakat terutama kegiatan *ngayah* di pura atau di *Banjar Adat*. (wawancara pada tanggal 27 September 2019)

3.2.2 Kesepakatan dalam menjaga hubungan masyarakat

Pada umumnya Masyarakat Hindu dimanapun berada dalam kehidupan sehari-hari dan bergaul dengan masyarakat lainnya terutama para tokoh masyarakat ingin memahami eksistensi *awig-awig* dan perkembangannya dengan tumpuan penting upaya umum masyarakat untuk menegakkan keseimbangan

hubungan antara warga itu sendiri, antara warga masyarakat dengan kelompok masyarakat dan keseimbangan antara hubungan masyarakat dengan alam semesta atau Tuhannya yang sering disebut dengan Tri Hita Karana. Sebagaimana ditegaskan oleh I Made Warta yang mengatakan bahwa: *Awig-awig* dijadikan tumpuan baik dari jaman dulu, jaman sekarang maupun untuk jaman yang akan datang saya yakin eksistensi *awig-awig* tetap ada dan tetap dijadikan tumpuan dan pedoman bagi krama banjar hal ini dikarenakan dalam *awig-awig* menghormati dan menghargai adanya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya kalau dalam masyarakat Hindu lebih dikenal dengan nama Tri Hita Karana. (wawancara pada tanggal 13 September 2019)

Untuk mencapai keseimbangan tersebut perlu wadah dan wilayah lingkungan masyarakat dalam hidup berkelompok dalam Banjar Adat. Dalam desa *pakraman* inilah sistem gotong royong hidup dan berkembang sebagaimana ditegaskan oleh I Wayan Latra mengatakan bahwa: Sistem gotong royong pada masyarakat desa Sidorejo masih berjalan namun dalam perkembangan mengalami perubahan, kalau pada tahun 1970 sampai tahun 2001 ke bawah sistem gotong royong sangat kental, dan setiap kegiatan selalu dengan sistem gotong royong, dari tahun 2002 ke atas sistem gotong royong mulai memudar, sekarang kalau membersihkan lingkungan cukup dua orang dengan jalan rumput disemprot, namun sistem gotong royong atau *ngayah* di Pura masih kental sampai sekarang, banten dibuat sendiri oleh masyarakat, apalagi dalam *awig-awig* diatur barangsiapa tidak *ngayah* dikenakan sanksi dengan besaran sesuai dengan musyawarah banjar adat biasanya tidak turun sekali dikenakan dedosan Rp. 15.000,00, berturut-turut tidak hadir dikenakan double sanksinya. (wawancara pada tanggal 12 September 2019)

Sistem *ngayah* inilah berlanjut sebagai suatu pola hubungan yang masih kental sampai saat ini menjadikan suatu kegiatan mencerminkan interaksi yang sangat bagus sebagai perilaku sosial masyarakat dalam hidup bermasyarakat, melakukan kegiatan *ngayah/kerja bakti* secara tulus ikhlas di desa Sidorejo sudah merupakan tradisi yang dibawa secara turun temurun, dari generasi ke generasi yang diajarkan secara tidak langsung ke generasi berikutnya namun dengan cara mengikutsertakan para generasi muda berkecimpung dalam kegiatan *ngayah* pada banjar adat. I Made Jaga yang mengatakan bahwa kegiatan *ngayah* sudah merupakan kegiatan turun temurun dari jaman kakek saya, bapak saya, ada pada saya dan sampai kepada anak saya sudah terbiasa dengan kegiatan *ngayah*. (Wawancara pada tanggal 28 September 2019)

Kegiatan *ngayah* sudah mentradisi seperti sebuah aturan dan prosedur yang selalu ditaati oleh setiap warga masyarakat. Kehidupan bermasyarakat bagi umat Hindu tentu selalu melakukan hubungan terhadap Tuhannya, bakti kepada Tuhan

yang selalu diwujudkan dalam bentuk *yadnya*. *Yadnya* ini merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Hindu dalam kehidupan sehari-hari. I Wayan Sarya mengatakan bahwa *ngayah* yang dilaksanakan oleh krama banjar sudah mentradisi dan sudah sama seperti *meyadnya* yang sudah mentradisi. (wawancara pada tanggal 14 September 2019)

Yadnya yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu selalu mengikuti cara dan tradisi yang sudah kita laksanakan secara turun temurun, masyarakat Hindu harus ikut ambil kegiatan dalam setiap upacara *yadnya* karena sistem *ngayah* ini sudah kita lakoni dari dulu, tradisi yang kita ikuti inilah dijadikan pedoman dan sudah menyatu di setiap jiwa dan raga umat Hindu.

3.2.3 Pola hubungan dalam masyarakat

Pola hubungan hidup bermasyarakat setiap anggota masyarakat memiliki partisipasi tersendiri dengan seni bergaul masing-masing. Dalam masyarakat dikenal adanya hubungan kreasi dan partisipasi yang berkembang dan diperluas ke bentuk sikap terhadap orang lain dan terhadap objek sosial sehingga berarti keinginan untuk mengubah, mendidik dan meyakinkan orang lain untuk merombak organisasi sosial atau membangun kelompok baru dan sebagainya, hubungan partisipasi dan kreasi dapat terwujud dengan sendirinya dalam suasana kehidupan sosial (dengan orang lain) dan dengan alam (objek). (Piotr, 2004,hal.190). Tatacara pergaulan masyarakat Hindu yang dijiwai oleh jiwa *paras paros* yaitu gotong royong secara kekeluargaan atas kesadaran untuk mengabdikan diri kepada kepentingan bersama yang sudah berakar dalam budaya *Krama Banjar* dengan suasana keagamaan yang penuh dengan kebersamaan dengan sifat gotong royong.

Dengan adanya kehidupan sosial inilah selalu berjalan melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan dengan mengikuti keteraturan dan ketertiban, sehingga dengan ketertiban inilah tampil sebagai unsur yang membentuk suatu sistem sosial. Sistem sosial ini mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan kehidupan bersama secara teratur. Hubungan sosial dapat dikatakan bahwa manusia itu memasyarakatkan diri, atau dengan perkataan lain manusia membudayakan diri, dan pemasyarakatan, pembudayaan ini tidak akan habis-habisnya sampai akhir jaman. Membudayakan diri dengan cara hidup berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. (Ahmadi, 2016, hal.54). Proses yang demikian ini bisa terjadi oleh karena para anggota masyarakat mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh masyarakat yang disebut dengan norma-norma sosial. Hal ini dipertegas oleh I Wayan Latra yang mengatakan bahwa hubungan masyarakat, hubungan sosial di desa Sidorejo ini sangat baik, setiap hari raya umat lainpun pasti datang untuk mengucapkan selamat hari raya, begitu juga sebaliknya kami sebagai umat Hindu

apabila umat lain melaksanakan hari raya, kamipun datang ke sana untuk mengucapkan selamat hari raya. (wawancara pada tanggal 12 September 2019).

Pola hubungan masyarakat dalam bentuk saling mengunjungi sudah sebagai suatu tradisi yang saling menghormati satu sama lainnya, saling memberikan ucapan selamat pada saat adanya hari raya masing-masing agama, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Putu Seriasih yang mengatakan bahwa, Pada saat hari raya Nyepi saat simakrama umat lain yang ada di sekitar desa Sidorejo ini pada datang mengucapkan selamat hari raya dan saling memaafkan, begitu juga sebaliknya bila mereka merayakan hari raya Idul Fitri atau Natal kita yang berkunjung ke sana mengucapkan selamat hari raya, begitulah kami disini saling mengunjungi (wawancara pada tanggal 13 September 2019)

Hubungan toleransi yang ada pada diri anggota masyarakat tumbuh dan berkembang dari jiwa masing –masing. Toleransi ada hubungan erat dengan kepercayaan pada diri sendiri yang kuat. Seorang yang tidak pasti lebih kurang toleransi karena dia merasa terancam oleh orang dan pikiran orang lain yang berbeda. Toleransi menjadi semakin besar dengan pertumbuhan kepercayaan ada diri sendiri. (Muslimin, 2004, hal.215). Dengan demikian pola hubungan masyarakat di desa Sidorejo tetap berjalan sampai saat ini, masyarakat disini hidup saling berdampingan dan saling menghormati, masyarakat di desa Sidorejo hidup dengan toleransi yang selalu dipertahankan dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya kesadaran hukum dan terciptanya hidup yang harmonis bersama-sama.

Dengan menggunakan teori Sistem Sosial dari Talcott Parsons dimana sistem sering diartikan sebagai bersatunya komponen-komponen yang memang saling bergantung dalam rangka menghasilkan sesuatu. Sebagai makhluk individu manusia terikat oleh sistem dan sebagai makhluk sosial, manusia juga terikat oleh sistem bahkan berbagai sistem, karena perilaku manusia pada dasarnya digerakkan oleh sistem itu.

Berdasarkan teori sistem sosial ini maka dasar dan pola hubungan masyarakat Hindu dalam hidup bermasyarakat tetap berada dalam sistem sosial yang ada di bawah kendali awig-awig yang ditegakkan oleh Lembaga Agama dan Lembaga Adat. Dasar yang digunakan dalam interaksi sosial adalah awig-awig yang diterapkan sebagai suatu sistem penegakan nilai-nilai, norma, etika dan tradisi. Pola hubungan masyarakat sebagai suatu sistem sosial kehidupan masyarakat yang saling membutuhkan dan saling bekerja sama. Sebagai suatu sistem sosial rantai kehidupan. Sistem sosial ini menghidupkan pola hubungan masyarakat dalam hidup bermasyarakat untuk mencapai tujuan hidup bersama dibawah kendali awig-awig sebagai payung hukum.

IV. Kesimpulan

Perilaku sosial anggota masyarakat dalam kelompok banjar adat dilakukan dengan cara bersama-sama dalam suatu aktivitas sebagai perilaku sosial anggota masyarakat. Krama banjar di desa Sidorejo selalu bersama-sama dalam kehidupan dalam masyarakatnya seperti kegiatan gotong royong di pura dalam rangka persiapan upacara piodalan, kerja bakti dalam lingkungan masyarakat, begitu juga dalam kegiatan suka dan duka krama banjar selalu saling bantu dan saling gotong royong untuk melaksanakan kegiatan baik suka maupun duka.

Penegakan Banjar Adat dilakukan dengan mewajibkan setiap anggota Banjar untuk mengikuti kegiatan Ngayah di Pura baik setiap upacara keagamaan maupun kerja bhakti. Hubungan masyarakat dalam berinteraksi berpedoman pada *Awig-awig* yang mengarahkan umat Hindu dalam tradisi yang melekat pada rutinitas sosial keagamaan. Penegakan *Awig-awig* dilakukan dengan penerapan sanksi dedosan bagi yang melanggar *awig-awig* yang sudah disepakati melalui *sangkep Banjar*. *Awig-awig* digunakan sebagai perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam suatu *Banjar Adat*, yang dibuat dan disahkan melalui suatu musyawarah dan dijadikan kesepakatan untuk mentaatinya. Implementasi dari penegakan *Banjar adat* dan *awig-awig* di desa Sidorejo bagi yang melanggar *awig-awig* dikenakan *sanksi dedosan*.

Daftar Pustaka

- Adi, R. (2016). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ahmadi, A. (2016). *Sosiologi Pendidikan (Cetakan ke III)*, Jakarta: PT. *Rineka Cipta, edisi revi*.
- Astara, I., & Wesna, W. (2010). *Pertarungan Politik Hukum Negara \& Politik Kebudayaan Otonomi Desa Adat di Bali*. Udayana University Press, Denpasar.
- Bonaventura, N. (2012). *Memahami Nasionalisme Masyarakat Lokal Perspektif Sosiologis*. Universitas Negeri Malang.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif. edisi revi*.
- Muslimin. (2004). *Hubungan Masyarakat dan Konsep Kepribadian*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Piotr, S. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: *Prenada Media*.
- Pudja, G. (1975). *Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Penerbit Mayangsari Jakarta.

- Rahardjo, S. (2009). *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia kaitannya dengan profesi hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*. Genta Publising.
- Soekanto, S. (2005). *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, edisi revi.
- Sukidin, & Chrysoekamto, R. (2011). *Memahami Ilmu Sosial*. Center For Society Studies (CSS).
- Syafaat, R. (2006). *Advokasi dan pilihan penyelesaian sengketa: latar belakang, konsep, dan implementasinya*. Agritek YPN.
- Widnyana, I. M. (1993). *Kapita selekta hukum pidana adat*. Eresco.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2013). *Sosiologi: Konsep dan teori*. Refika Aditama.